

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu lembaga yang berperan dalam menegakkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan persoalan Ekonomi Syariah, termasuk sengketa mengenai akad dalam transaksi yang berlandaskan Hukum Islam. Oleh karena itu, efektivitas penegakan Hukum Ekonomi Syariah pada akhirnya diukur dari kemampuan putusan hakim dalam mewujudkan trilogi nilai: keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa (Muttaqin 2023, 210).

Landasan yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini bersumber dari kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam menangani sengketa dengan nilai pokok perkara tertentu, Pengadilan Agama menerapkan mekanisme Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019, yang menekankan pemeriksaan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam proses ini, hakim juga wajib memperhatikan fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, sebagai sumber hukum materiil (Manan 2016, 425).

Secara normatif, lembaga pembiayaan syariah memiliki hak hukum untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagai upaya untuk menjamin eksekutabilitas putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR *jo.* Pasal 197 HIR, Pasal 1131 KUHPerdara yang menegaskan bahwasannya

seluruh dari harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor (Harahap 2019, 337), serta diperkuat oleh Pasal 17A PERMA No. 4 Tahun 2019 yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan peletakan sita jaminan (Manan 2016, 425). Namun dalam praktiknya, idealisme hukum ini kerap berhadapan dengan realitas di persidangan. Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah ketika hakim, meskipun secara hukum mengabulkan permohonan dan wanprestasi nasabah telah terbukti secara faktual, dalam amar putusannya menyatakan sita jaminan tidak dapat terlaksana. Dinamika semacam ini, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertimbangan hukum hakim dan menjadi celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, khususnya terkait penerapan asas, keadilan, dan kemaslahatan (Manan 2016, 425).

Risiko wanprestasi ini merupakan tantangan dalam produk pembiayaan syariah yang populer seperti akad murabahah. Sebagai akad jual beli dengan penjelasan margin, Murabahah rentan terhadap kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran. Apabila debitur dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, pihak lembaga keuangan syariah yang dirugikan berhak mengajukan gugatan. Untuk mencegah tindakan nasabah yang dapat menghilangkan atau mengalihkan objek jaminan, upaya hukum Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) menjadi instrumen krusial. Tujuannya adalah untuk menjamin eksekusi putusan, mencegah barang dialihkan, dan mewujudkan kepastian hukum (Harahap 2019, 371).

Dalam hal ini salah satu kasus yang terjadi adalah sengketa di Pt. Mandala Multifinance Tbk, Perseroan Terbatas Cabang Perseroan di Batusangkar dalam akad murabahah. Inisial A dan RP bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut juga nasabah. Nasabah telah mengajukan permohonan kepada Pt. Mandala Multifinance Tbk untuk

membeli unit sepeda motor, dan berdasarkan permohonan nasabah tersebut di Pt. Mandala Multifinance Tbk menyetujui, dan dengan akad murabahah ini mengikat diri untuk membiayai seluruh harga pembelian, menyediakan dan selanjutnya menjual sepeda motor tersebut kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad murabahah. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menanda tangani akad murabahah ini.

Kemudian nasabah melanggar ketentuan atau ingkar janji terhadap akad murabahah yang telah disepakati, nasabah berjanji melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan. Nasabah sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran tiap bulannya hingga akad tersebut jatuh tempo. Namun pada kenyataannya nasabah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Terjadi perselisihan di dalam melaksanakan akad ini, maka Nasabah dan Pt. Mandala Multifinance Tbk berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah, Pt. Mandala Multifinance Tbk sudah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada nasabah namun nasabah tidak mengindahkan hal tersebut. Dalam hal usaha menyelesaikan permasalahan akad ini maka Pt. Mandala Multifinance Tbk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Batusangkar untuk memberikan putusannya, beberapa point gugatan diantaranya permohonan sita jaminan diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan: "Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat."

Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 24 Januari 2022 di kepaniteraan menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan murabahah dengan nomor perkara 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk yang diajukan oleh Pt. Mandala Multifinance Tbk

cabang batusangkar yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 78 A, Kubu Rajo, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini diwakili oleh Cristel Lasmana. Dalam kedudukannya selaku karyawan Pt. Mandala Multifinance Tbk cabang batusangkar. Di sini mereka menggugat Inisial A dan RP selaku nasabah. Dalam amar putusan, pengadilan mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan permohonan sita jaminan tidak dapat terlaksana, kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas perlindungan hak penggugat sebagai kreditur. Dengan disebutkannya bahwa tidak dapat terlaksananya sita jaminan lalu bagaimana dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan, dan kemaslahatan terhadap permohonan pada sita jaminan yang tidak dapat terlaksana pada putusan tersebut?

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam penyelesaian sengketa akad murabahah oleh Pengadilan Agama Batusangkar, dengan fokus khusus pada aspek prinsip-prinsip keadilan, dan kemaslahatan terhadap sita jaminan yang tidak dapat terlaksana dalam putusan nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk, dengan mengangkat judul **“Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Oleh Pengadilan Agama Batusangkar Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor. 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa akad murabahah oleh pengadilan agama batusangkar pada putusan nomor. 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan nomor. 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk ?
2. Bagaimana analisis terhadap penerapan prinsip keadilan, dan kemaslahatan terhadap permohonan sita jaminan yang tidak dapat terlaksana pada putusan nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada putusan perkara nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan, dan kemaslahatan terhadap permohonan sita jaminan yang tidak dapat terlaksana pada putusan nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting karena bisa memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan suatu perkara dalam sengketa Ekonomi Syariah, khususnya dalam kasus wanprestasi akad Murabahah seperti dalam putusan nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan putusan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk . Dari sisi keilmuan, penelitian ini bisa menjadi bahan tambahan dalam kajian hukum ekonomi syariah, terutama tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan, dan kemaslahatan, , yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam proses pembuktian dan permohonan serupa di kemudian hari. Dengan

demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat praktik hukum yang sesuai prinsip syariah.

1.6 Studi Literatur

Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Risky Nur Awalia tahun 2024, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penyitaan Jaminan Di Pengadilan Agama". Dalam penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor dominan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah pada kasus penyitaan jaminan, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam penyitaan jaminan di Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menganalisis 67 putusan dari berbagai Pengadilan Agama di Indonesia dalam rentang waktu 2016 hingga 2024. (Awalia, 2024).

Letak perbedaannya dengan penelitian saat ini yaitu pada cakupan objek penelitian. Penelitian sebelumnya menganalisis puluhan putusan dari berbagai pengadilan dengan variasi dasar gugatan baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, sementara penelitian ini berfokus secara mendalam hanya pada dua putusan dari Pengadilan Agama Batusangkar dengan kasus wanprestasi pada akad murabahah. Kemudian, penelitian terdahulu mengkaji faktor-faktor umum yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penyitaan jaminan, sedangkan penelitian ini mengkaji secara spesifik pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi pada akad murabahah, bagaimana penerapan asas-asas keadilan,

kemaslahatan, serta kepastian hukum terhadap sita jaminan yang tidak dapat terlaksana meskipun telah dikabulkan, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Alita Noni Ardian tahun 2024, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saiffudin zuhri, dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Pada Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah Dengan Akad Musyarakah”. Dalam penelitian ini berfokus pada Gugatan sederhana terhadap wanprestasi akad musyarakah, perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad musyarakah pada putusan perkara 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dan mengetahui alasan perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad musyarakah pada Putusan perkara 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dan menurut Hukum Ekonomi Syariah. (Ardian, 2024).

Letak perbedaannya dengan penelitian saat ini yaitu pada kasus putusannya, penelitian sebelumnya merupakan kasus wanprestasi terhadap akad Musyarakah, sementara penelitian ini merupakan kasus wanprestasi pada akad murabahah. Kemudian pada penelitian terdahulu mengkaji perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad musyarakah pada putusan perkara 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, maka penelitian ini mengkaji apa saja pertimbangan putusan hakim pada perkara wanprestasi pada akad murabahah, bagaimana penerapan asas-asas keadilan, kemaslahatan serta kepastian hukum terhadap sita jaminan yang tidak dapat terlaksana dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan tersebut.

3. Skripsi Ahmad Syibli tahun 2022, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *“Penetapan Biaya Ganti Rugi Dan Biaya Perkara Pada Sengketa hukum Ekonomi Syariah”* penulis menyimpulkan hasil penelitiannya menerangkan tentang putusan hakim terhadap biaya ganti rugi dan biaya perkara yang dibebankan kepada tergugat yang melakukan ingkar janji/wanprestasi. Penelitian tersebut berfokus pada landasan hakim dalam menentukan biaya perkara sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2012 dan Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004. (Syibli, 2022)

Letak perbedaannya dengan penelitian saat ini yaitu peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif analisis normatif, dan penelitian sebelumnya menganalisis dasar hukum bagian pokok penelitiannya yaitu dalam penetapan biaya perkara, maka penelitian ini meneliti dasar hukum pertimbangan hakim yang dipakai selama memutus perkara tersebut.

4. Skripsi Komalasari tahun 2019, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul *“Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomer 717/Pdt.G /2018/PA.Pwk Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah”* penulis dalam penelitiannya menerangkan tentang perbuatan Melawan Hukum nasabah tidak tepat waktu melakukan pembayaran angsuran, dan pelelangan barang agunan dimana pihak bank ketika melakukan eksekusi barang agunannya tidak melalui pejabat lelang yang telah ditentukan sehingga eksekusi barang agunan yang dilakukan pihak bank tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan lelang Nomor 27 /PMK.06/2016maka timbulah persengketaan ekonomi syariah diantara kedua pihak. (Komalasari, 2019).

Letak perbedaannya dengan penelitian saat ini yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada perbuatan melawan hukum terhadap pelelangan barang agunan makna penelitian ini berfokuskan masalah pada Wanprestasi Pada Akad Murabahah, Kemudian Pada Penelitian Sebelumnya Sama-sama Meninjau dari Hukum Ekonomi Syariah Penelitian Terdahulu menganalisis tentang perbuatan melawan hukum dan penyelesaian sengketa Pada akad Murabahah maka penelitian ini menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan perkara No.1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk , No. 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk wanprestasi pada akad murabahah. Pada penelitian terdahulu juga menganalisis putusan hukum dari sengketa ekonomi syariah bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena adanya klausul dalam Pasal 17 Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor, maka dalam penelitian ini menganalisis landasan pertimbangan hakim pada perkara wanprestasi akad murabahah serta alasan mengapa sebagian gugatan penggugat tidak dikabulkan.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prinsip Islam, serta mencakup aktivitas yang bersifat komersial maupun nonkomersial. (Manan 1992, 19).

Secara konseptual, Hukum Ekonomi Syariah merupakan integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan kaidah-kaidah ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Penerapan hukum ini bertujuan membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkesinambungan, serta

diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Landasan utama dalam Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa pembentukan hukum ditujukan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia serta mencegah timbulnya kemudharatan yang dapat merusak tatanan kehidupan. Oleh karena itu, penetapan ketentuan hukum, termasuk dalam ranah muamalah, pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang bertujuan menjaga kebaikan dan menghindari dampak yang merugikan (Antoni et all. 2022, 47).

Para ulama pemakai masalah dalam kajian hukum, menetapkan Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila masalah tersebut bersifat nyata artinya tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih dugaan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Hadits, atau ijma' para ulama ditujukan untuk kepentingan umum bukan hanya untuk diri sendiri serta dapat memberikan manfaat dan menolak kemudharatan. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diketahui dan dipahami pula bahwa masalah mursalah dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash syar'i, baik dalam bentuk perintah untuk menerapkannya maupun larangan untuk meninggalkannya. Meskipun demikian, karena kemaslahatan tersebut dinilai penting bagi upaya menjaga dan mewujudkan kepentingan umum, para ahli hukum Islam menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan alternatif dalam proses penetapan dan pengambilan keputusan hukum. (Tektona et all. 2023, 6).

1.7.2 Akad Murabahah

Akad murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam hukum Islam yang banyak diterapkan dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Dalam pelaksanaannya, pihak penjual wajib mengungkapkan secara terbuka harga perolehan barang beserta

keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karakteristik utama akad murabahah adalah adanya keterbukaan informasi harga dan keuntungan, serta keharusan untuk menjauhi unsur riba dan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi (Amalia, Hidayat 2021, 88).

Dasar hukum akad murabahah dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain itu, prinsip-prinsip syariah yang melandasi akad murabahah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Akad murabahah juga harus memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan akad, objek akad yang halal dan jelas, serta ijab dan qabul. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dinyatakan cacat dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur akad murabahah sangat penting sebagai landasan untuk menilai sah atau tidaknya pelaksanaan akad tersebut dalam praktik perbankan syariah (Antoni 2022, 114).

1.7.3 Sita Jaminan

Sita jaminan diatur dalam HIR Pasal 180-181 dan merupakan upaya hukum untuk mengamankan harta benda tergugat guna kepentingan eksekusi putusan di kemudian hari. Teori yang mendasarinya adalah adanya kekhawatiran yang beralasan (*fears et recidiva*) bahwa tergugat akan memindahkan atau menyembunyikan hartanya. Efektivitas sita jaminan sangat bergantung pada dua hal: pertama, kemampuan Penggugat atau lembaga keuangan syariah dalam memberikan data objek jaminan yang akurat, dan kedua, kooperasi dari tergugat. Ketika objek sita tidak ditemukan, hal ini menunjukkan

kegagalan dalam pra litigasi *risk* management dan atau itikad buruk dari tergugat (Yunus, Fathurrohman dan Abdullah 2023, 145).

Dalam situasi di mana sita jaminan yang telah dikabulkan secara hukum ternyata tidak dapat dieksekusi maka timbul sejumlah konsekuensi hukum yang signifikan. Pertama, hakim dapat dan harus mempertimbangkan penerapan asas itikad baik dalam proses peradilan, di mana tindakan tergugat yang dianggap menghilangkan atau memindahkan objek jaminan dapat dinilai sebagai suatu indikasi itikad buruk. Kedua, secara substansial, kegagalan eksekusi ini membuka ruang bagi pertanggungjawaban perdata lebih lanjut, dimana penggugat berhak mengajukan gugatan tersendiri berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh tergugat akibat hilangnya objek eksekusi. Ketiga, dari perspektif prosedural, kegagalan tersebut menimbulkan implikasi praktis bagi perkembangan yurisprudensi, dimana hakim di masa depan mungkin akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan urgensi serta kelayakan suatu permohonan sita jaminan dengan lebih kritis, khususnya ketika terdapat indikasi kuat bahwa objek sita sudah tidak berada di tempatnya (Harahap, 2019).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian dalam desain penelitian kualitatif, bertujuan menelaah hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang hidup dalam masyarakat, serta tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dengan cara menelaah pertimbangan hakim berdasarkan kaidah hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi

syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena selain menggambarkan isi putusan, juga mengkaji keabsahan dan kesesuaian hukumnya berdasarkan perspektif syariah (Marzuki 2005, 35).

1.8.2 Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan objeknya adalah putusan, maka sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari dua pokok bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Putusan Pengadilan Agama Batusangkar nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan putusan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk yang diambil dari webside direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber untuk menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut mencakup Buku, artikel, jurnal, maupun penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum ekonomi syariah, akad murabahah, wanprestasi dan teori-teori hukum.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian proses yang terpenting adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, seperti dokumen berupa putusan dari Pengadilan Agama Batusangkar perkara ekonomi syariah dan berbagai referensi hukum yang relevan.

2. Studi Literatur

Menganalisis literatur hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, akad murabahah, Fatwa DSN-MUI dan teori hukum yang diterapkan oleh hakim dalam mengadili sengketa.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari isi suatu dokumen atau teks. Dalam konteks ini, peneliti akan mengkaji secara mendalam isi dari putusan nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk untuk melihat bagaimana penyelesaian sengketa akad murabahah dilakukan serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Analisis dilakukan dengan menelaah struktur putusan, pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, serta keterkaitannya dengan norma-norma syariah yang relevan, seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam akad.